



BPK Hitung Kerugian Negara Rp 7,4 Triliun

Akibat Fasilitas FPJP ke Bank Century

JAKARTA - Pantas masyarakat terus mendorong KPK agar segera mengungkap kasus Bank Century. Hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan

BPK menunjukkan betapa besarnya kerugian. Disebutkan, total kerugian dari pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik mencapai Rp 7,4 triliun.

◆Ke Halaman 7 kolom 1

BPK Hitung Kerugian Negara Rp 7,4 Triliun

Sambungan dari halaman 1

Jumlah tersebut disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo di KPK kemarin. Dalam konferensi pers penyerahan laporan hasil penghitungan kerugian negara itu, Hadi memberikan perincian. Di antaranya, soal kerugian negara karena pemberian FPJP. Negara dirugikan Rp 689,394 miliar.

"Itu nilai keseluruhan dari pemberian FPJP oleh Bank Indonesia ke Bank Century dari 14, 17, dan 18 November 2008," katanya. Kerugian yang lebih besar lagi terjadi saat bank yang kini berubah menjadi Bank Mutiara itu ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kajian BPK menemukan fakta bahwa negara harus merugi hingga Rp 6,762 triliun. Menurut Hadi, nilai tersebut merupakan keseluruhan penyaluran penyertaan modal sementara (PMS) oleh LPS kepada Bank Century. Dijelaskan, semua kerugian itu terjadi pada periode 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, penghitungan kerugian negara itu dilakukan sejak 15 April tahun ini. Saat itu ada surat permintaan dari KPK untuk permintaan bantuan ahli dalam penghitungan kerugian negara dalam kasus Century. Lantas, ditindaklanjuti dengan pertemuan, penyampaian konstruksi hukum, dan dimulainya pemeriksaan investigatif. "Akhirnya BPK menyimpulkan terdapat penyimpangan pada pemberian FPJP dan proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," jelasnya.

Berdalih terikat dengan aturan, Hadi Poernomo eng-

gan menjelaskan lebih terperinci apa saja isi laporan yang diserahkan kepada KPK. Dia hanya mengatakan bahwa laporan tersebut sudah lengkap. Termasuk nama-nama pelaku dan apa yang dilakukannya dalam kasus itu dari sudut pandang BPK. "Itu sudah lengkap di laporan. Tidak mungkin menerangkan satu per satu karena ada larangan," jelasnya.

Selain itu, pemberian dana talangan Rp 1,5 triliun kepada Bank Mutiara tidak termasuk dalam laporan. "Terkait itu, BPK akan menghitung laporan keuangan LPS dan BI secara tersendiri. Diberi atau tidak, akan diperiksa," tambahnya.

Ketua KPK Abraham Samad di tempat yang sama mengatakan bahwa tambahan data dari BPK sangat diperlukan. Dia berharap laporan itu bisa mempercepat proses yang saat ini sedang diurus KPK. Apalagi, kasus yang menyeret Deputi BI Budi Mulya sebagai tersangka tersebut menjadi perhatian publik.

Terkait dengan nama-nama yang disebut Hadi ada di dalam laporan, Samad belum bisa mengambil sikap apa pun. Sebab, laporan tersebut baru diterimanya. Dia meminta waktu untuk mendalami laporan itu secara detail bersama tim yang menangani kasus Century. Samad hanya memastikan kasus tidak berhenti pada penetapan Budi Mulya.

"Dalam waktu dekat akan disampaikan ke publik terkait Bank Century. Penetapan Budi Mulya menjadi pintu awal untuk mengungkap kasus Century secara utuh," tegasnya. Dia juga menyampaikan, masyarakat tidak perlu berpikiran negatif pada KPK. Sebab, KPK tetap transparan

dan tidak punya kendala psikologis dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka selama ada bukti.

Pada saat kerugian negara atas penyelamatannya baru diserahkan BPK ke KPK, PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) menerima dana bailout tambahan. Eks Bank Century itu mendapat penyertaan modal sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku pemegang saham mayoritas sebesar Rp 1,25 triliun. Nilai tersebut jauh di bawah perkiraan sebelumnya yang mencapai Rp 1,5 triliun.

Sekretaris Perusahaan LPS Samsu Adi Nugroho mengatakan, jumlah pencairan PMS tersebut memang di luar dugaan. Sebab, asumsi awal untuk memperbaiki rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang kabarnya di bawah 8 persen mencapai Rp 1,5 triliun. "Jumlah PMS tersebut cukup untuk meningkatkan CAR di level 14 persen dan (keputusannya) final," ungkap Samsu kepada tadi malam (23/12).

Sebagaimana diwartakan, keputusan untuk menambah modal tersebut dilakukan sejak LPS mendapat laporan Bank Indonesia (BI) akhir November 2013. Bank yang dahulu dimiliki Robert Tantular itu diperiksa secara intensif oleh BI sejak Juli 2013. BI meminta Bank Mutiara untuk menambah modal jika ingin CAR bank di posisi 14 persen. Per Juni CAR masih 11 persen.

Merujuk keterangan sumber yang diterima Pontianak Post, ambruknya ketahanan modal Bank Mutiara dipicu rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) bruto Mutiara yang saat ini mencapai 11,69 persen dengan NPL neto 10,62 persen. Seban-

yak 9 persen di antaranya disebabkan kredit warisan manajemen lama dan terkait dengan Robert Tantular yang kala itu salah satu pemegang saham Bank Century. Seharusnya, kredit macet Bank Mutiara tersebut dapat ditekan. Sebab, kredit yang berasal dari manajemen lama Bank Mutiara sudah berhasil direstrukturisasi dan membayar angsuran pada 2010. Namun, periode April-Mei 2013, kredit warisan manajemen lama macet berbarengan.

Corporate Secretary Bank Mutiara Rohan Hafas menuturkan, suntikan modal baru itu telah memenuhi ketentuan CAR yang dipersyaratkan ICAAP (internal capital adequacy assessment process). "Tentunya, angka ini adalah hasil perhitungan yang telah mengacu pada basis risiko," jelasnya kepada koran ini. Pemenuhan modal tersebut akan diambilkan dari sebagian premi perbankan LPS yang saat ini totalnya mencapai Rp 40 triliun.

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Perbankan Nelson Tampubolon mengatakan, jika permasalahan suntikan modal terhadap Bank Mutiara masih menyisakan persoalan, pihaknya meyakinkan akan menangani bank penerima bailout Rp 6,7 triliun tersebut secara intensif. Setidaknya pengawasan terhadap Bank Mutiara mulai aktif pada 1 Januari 2014. "Jika masalah ini (CAR) berlanjut, tentunya OJK melanjutkan prosesnya (pengawasan). Mudah-mudahan Bank Mutiara memperoleh solusi bahwa kebutuhan tambahan PMS untuk kebutuhan modal mulai proses finalisasi," katanya. (*dim/gal/c6/sof/kim*)